



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **NGATMINAH**
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 31 Desember 1938
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Klumpit RT.004 Rw.001,
Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus
Pendidikan : SD/Sederajat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 19 Januari 2023 dalam Register perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kudus, tanggal 31-12-1938 anak dari perkawinan Soerongarin dan Murti ;
- Bahwa dalam pernikahan antara ayah Pemohon Soerongarin dengan ibu Pemohon Murti melahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama : Ngawi, Kasripan, Kasmirah, Ngatminah (Pemohon), Kasroeni dan Parlan ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Soerongarin telah meninggal dunia di Kudus 06 Mei 1957 karena sakit ;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Murti telah meninggal dunia di Kudus tanggal 03 Januari 1959 karena sakit ;
- Bahwa Saudara Pemohon yang pertama bernama Ngawi telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31-01- 1982 karena sakit ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Pemohon yang kedua bernama Kasripan telah meninggal dunia di Kudus tanggal 30-11-1992 karena sakit ;
- Bahwa Saudara Pemohon yang ketiga bernama Kasmirah telah meninggal dunia di Kudus tanggal 05-12-1996 karena sakit ;
- Bahwa Saudara Pemohon yang keenam bernama Parlan telah meninggal dunia di Kudus tanggal 24-08-1990 karena sakit ;
- Bahwa anak pertama dari ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang bernama Ngawi semasa hidupnya telah menikah dengan Warisih dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Masni, Achmadi dan Moh Ja'far ;
- Bahwa anak kedua dari ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang bernama Kasripan semasa hidupnya telah menikah dengan Rukamah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Tasmu'ah, Sukardi dan Jami'an ;
- Bahwa anak ketiga dari ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang bernama Kasmirah semasa hidupnya telah menikah dengan Kamsuri dan memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama : musti'ah, Munisih, Rusminah, Sugiyono, Karno, Sugiri, Suhari dan Askan ;
- Bahwa anak keenam dari ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang bernama Parlan semasa hidupnya telah menikah dengan Kamsuri dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama : Munatun, Atonah, Warsiti, Nafi'ah dan Sholikan ;
- Bahwa anak dari pernikahan antara ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang ke-4 (keempat) bernama Ngatminah (Pemohon) masih hidup;
- Bahwa anak ke-5 (kelima) dari pernikahan antara ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang bernama Kasroeni telah meninggalkan tempat tinggalnya sejak tahun 1985 sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan atau tempat tinggalnya apakah sudah meninggal atau masih hidup ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah mencari dimana keberadaan/tempat tinggal Kasroeni namun tidak juga bertemu dan tidak juga diketahui keberadaannya apakah sudah meninggal dunia atau masih hidup sampai sekarang ;
- Bahwa dalam pernikahan antara ayah Soerongarin dengan ibu Murti memiliki sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin ;
- Bahwa setelah ayah Pemohon Soerongarin dengan ibu Murti meninggal dunia maka hak atas memiliki sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin menjadi hak atas ke-6 (enam) orang anak dari Soerongarin dengan Murti;

- Bahwa saudara-saudara Pemohon hendak menjual/balik nama dan membagi sesuai bagian masing-masing sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi balik nama dan atau jual beli pada sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin karena adik Pemohon yang bernama Kasroeni telah meninggalkan tempat tinggalnya sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui dimana keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa untuk sahnya proses administrasi jual beli dan atau balik nama terhadap sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin tersebut maka perlu penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon berada ;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus kiranya berkenan memberi izin kepada Pemohon melakukan proses administrasi jual beli dan atau balik nama pada sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin serta dapat memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Kasroeni (Adik Kandung Pemohon) dalam keadaan tidak hadir/hilang dan telah meninggalkan rumahnya dengan alasan yang tidak jelas serta tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sampai dengan sekarang apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon Ngatminah dalam proses administrasi jual beli dan atau balik nama pada sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin dan administrasi lainnya yang diperlukan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ketidakhadiran;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kudus, tanggal 31-12-1938 anak dari perkawinan Soerongarin dan Murti ;
- Bahwa dalam pernikahan antara ayah Pemohon Soerongarin dengan ibu Pemohon Murti melahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama : Ngawi, Kasripan, Kasmirah, Ngatminah (Pemohon), Kasroeni dan Parlan ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Soerongarin telah meninggal dunia di Kudus 06 Mei 1957 karena sakit ;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Murti telah meninggal dunia di Kudus tanggal 03 Januari 1959 karena sakit ;
- Bahwa Saudara Pemohon yang pertama bernama Ngawi telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31-01- 1982 karena sakit ;
- Bahwa Saudara Pemohon yang kedua bernama Kasripan telah meninggal dunia di Kudus tanggal 30-11-1992 karena sakit ;
- Bahwa Saudara Pemohon yang ketiga bernama Kasmirah telah meninggal dunia di Kudus tanggal 05-12-1996 karena sakit ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Pemohon yang keenam bernama Parlan telah meninggal dunia di Kudus tanggal 24-08-1990 karena sakit ;
- Bahwa anak pertama dari ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang bernama Ngawi semasa hidupnya telah menikah dengan Warisih dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Masni, Achmadi dan Moh Ja'far ;
- Bahwa anak kedua dari ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang bernama Kasripan semasa hidupnya telah menikah dengan Rukamah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Tasmu'ah, Sukardi dan Jami'an ;
- Bahwa anak ketiga dari ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang bernama Kasmirah semasa hidupnya telah menikah dengan Kamsuri dan memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama : musti'ah, Munisih, Rusminah, Sugiyono, Karno, Sugiri, Suhari dan Askan ;
- Bahwa anak keenam dari ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang bernama Parlan semasa hidupnya telah menikah dengan Kamsuri dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama : Munatun, Atonah, Warsiti, Nafi'ah dan Sholikan ;
- Bahwa anak dari pernikahan antara ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang ke-4 (keempat) bernama Ngatminah (Pemohon) masih hidup;
- Bahwa anak ke-5 (kelima) dari pernikahan antara ayah Soerongarin dengan ibu Murti yang bernama Kasroeni telah meninggalkan tempat tinggalnya sejak tahun 1985 sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan atau tempat tinggalnya apakah sudah meninggal atau masih hidup ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah mencari dimana keberadaan/tempat tinggal Kasroeni namun tidak juga bertemu dan tidak juga diketahui keberadaannya apakah sudah meninggal dunia atau masih hidup sampai sekarang ;
- Bahwa dalam pernikahan antara ayah Soerongarin dengan ibu Murti memiliki sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin ;
- Bahwa setelah ayah Pemohon Soerongarin dengan ibu Murti meninggal dunia maka hak atas memiliki sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin menjadi hak atas ke-6 (enam) orang anak dari Soerongarin dengan Murti;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara Pemohon hendak menjual/balik nama dan membagi sesuai bagian masing-masing sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin tersebut ;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi balik nama dan atau jual beli pada sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin karena adik Pemohon yang bernama Kasroeni telah meninggalkan tempat tinggalnya sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui dimana keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan pemohon adalah mengenai ketidakhadiran Kasroeni (Adik Kandung Pemohon) yang telah meninggalkan rumahnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sampai dengan sekarang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menunjukkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rofiq dan saksi Abdul Aziz.

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan landasan yuridisnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUH Pdt, "bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya”.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi disesuaikan dengan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga, bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Warisan, bukti surat P-10 berupa Silsilah Keterangan Warisan, diketahui bahwa Ngatminah adalah anak dari pasangan suami isteri Soerongarin dan Murti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi disesuaikan dengan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Warisan, bukti surat P-10 berupa Silsilah Keterangan Warisan, diketahui bahwa dalam pernikahan antara Soerongarin dengan Murti melahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama : Ngawi, Kasripan, Kasmirah, Ngatminah, Kasroeni dan Parlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi disesuaikan dengan bukti surat P-3 sampai dengan P-8 berupa Turunan Surat Kematian, diketahui bahwa Soerongarin telah meninggal dunia di Kudus 06 Mei 1957 karena sakit, Murti telah meninggal dunia di Kudus tanggal 03 Januari 1959 karena sakit, Ngawi telah meninggal dunia di Kudus tanggal 31-01- 1982 karena sakit, Kasripan telah meninggal dunia di Kudus tanggal 30-11-1992 karena sakit, Kasmirah telah meninggal dunia di Kudus tanggal 05-12-1996 karena sakit, dan Parlan telah meninggal dunia di Kudus tanggal 24-08-1990 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi disesuaikan dengan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Warisan, bukti surat P-10 berupa Silsilah Keterangan Warisan, diketahui bahwa :

- Anak pertama dari pernikahan antara Soerongarin dengan Murti yang bernama Ngawi semasa hidupnya telah menikah dengan Warisih dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Masni, Achmadi dan Moh Ja'far;
- anak kedua dari pernikahan antara Soerongarin dengan Murti yang bernama Kasripan semasa hidupnya telah menikah dengan Rukamah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Tasmu'ah, Sukardi dan Jami'an;
- anak ketiga dari pernikahan antara Soerongarin dengan Murti yang bernama Kasmirah semasa hidupnya telah menikah dengan Kamsuri

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kds.



dan memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama : musti'ah, Munisih, Rusminah, Sugiyono, Karno, Sugiri, Suhari dan Askan;

- anak keempat dari pernikahan antara Soerongarin dengan Murti yang bernama Ngatminah (Pemohon) masih hidup;
- anak keenam dari pernikahan antara Soerongarin dengan Murti yang bernama Parlan semasa hidupnya telah menikah dengan Kamsuri dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama : Munatun, Atonah, Warsiti, Nafi'ah dan Sholikan;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon yaitu Kasroeni telah meninggalkan tempat kediamannya sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang, dan keadaan ini sesuai dengan bukti P-12 berupa Surat Keterangan Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dan juga bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui dalam pernikahan antara Soerongarin dengan Murti memiliki sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin, sebagaimana dalam bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui setelah Soerongarin dan Murti meninggal dunia maka hak atas sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin menjadi hak atas ke-6 (enam) orang anak dari Soerongarin dengan Murti sebagaimana dalam bukti surat P-9 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wakil mewakili adik kandungnya tersebut (Kasroeni) untuk melakukan proses administrasi jual beli dan atau balik nama pada sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 sampai dengan P-12 berupa Surat Keterangan Warisan, Silsilah Keterangan Warisan, Fotocopy Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin dan Surat Keterangan Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Kasroeni memiliki hak atas sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin, dan Kasroeni sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas ternyata Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap dalam hubungannya dengan permohonan ini, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Kasroeni dalam keadaan tidak hadir dan telah meninggalkan rumahnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sampai dengan sekarang dan Memberi Ijin kepada Pemohon dalam proses administrasi jual beli dan atau balik nama terhadap sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin baik dalam proses persidangan maupun administrasi lainnya yang diperlukan, tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 463 sampai dengan 495 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Kasroeni (Adik Kandung Pemohon) dalam keadaan tidak hadir/hilang dan telah meninggalkan rumahnya dengan alasan yang tidak jelas serta tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sampai dengan sekarang apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon Ngatminah dalam proses administrasi jual beli dan atau balik nama pada sebidang tanah Letter C No.1825 persil 46 DII L : 280 M² yang terletak di Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten atas nama Soerongarin dan administrasi lainnya yang diperlukan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Andik Riyanto.,S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andik Riyanto.,S.H

Sumarna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 55.000,00;
3. Sumpah	:	Rp. 40.000,00;
4. PNBPN	:	Rp. 10.000,00;
5. Penggandaan.....	:	Rp. 2.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 157.000,00;

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)